

## KANTOR DISDIK SUMUT TERBAKAR, DIDUGA AKIBAT KORSLETING LISTRIK



Sumber Gambar: <https://www.waspada.co.id/>

Medan - Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Cik Ditiro, Medan, terbakar. Kebakaran itu diduga disebabkan oleh korsleting listrik.

Kebakaran itu terjadi di sisi kiri gedung yang di arah Jalan RA Kartini. Sisi gedung tersebut terlihat hangus terbakar.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis mengatakan jika kebakaran diketahui oleh pegawainya sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, pegawainya mencium aroma terbakar.

"Saksi matanya ini berdua, jadi di jam 12.25 WIB ke 12.30 WIB mereka mencium bau-bau terbakar, mereka cari-cari di luar terlihat percikan api yang dari kabel, kabel yang menuju ke gedung," kata Abdul Haris Lubis di lokasi, Rabu (26/2/2025).

Haris menjelaskan jika dugaan sementara api berasal dari kabel listrik yang ada di luar areal gedung. Kabel yang terbakar itu kemudian menjalar ke gedung Dinas Pendidikan Sumut.

"Jadi api untuk sementara diduga dari kabel yang dari luar itu, karena dia memang menuju gedung, lalu terbakar," ucapnya.

Akibat kebakaran itu, sisi luar gedung di arah Jalan RA Kartini hangus terbakar. Sementara untuk bagian dalam gedung disebut hanya mengenai kamar mandi di lantai 3 dan 4.

"Karena kebetulan kabel itu mendekat kamar mandi, maka kamar mandi lantai 3 dan kamar mandi lantai 4, sementara berkas belum ada, pokoknya (lantai 3 dan 4) ruang kantor," ujarnya.

Kasi Penyelamatan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Hendri Atmaja, menyebutkan jika mereka datang api sudah menjalar ke gedung. Banner yang ada di lokasi juga hangus terbakar.

"Tadi kita nyampe di sini, posisi api sudah di banner nya, yang di dalam tidak ada yang terbakar hanya terkena tampias nya aja," sebut Hendri Atmaja.

Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 7 mobil itu berasal dari Pemkot Medan dan Pemprov Sumut.

"Kita kurang lebih 5 unit dan dibantu Pemprovsu 2 unit," ucapnya.

Pihaknya masih menyelidik penyebab kebakaran. Dugaan awal akibat korsleting listrik.

"Iya sisi kiri gedung (yang terbakar), penyebab masih kita selidiki, kemungkinan korsleting listrik," tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7796472/kantor-disdik-sumut-terbakar-diduga-akibat-korsleting-listrik>, 26 Februari 2025.
2. <https://www.waspada.co.id/diduga-arus-pendek-kantor-disdik-sumut-terbakar/>, 26 Februari 2025.

#### **Catatan Berita:**

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020**

Pasal 5 Ayat (3) dan (4)

(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024**

Pasal 296

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.

Pasal 298

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 303

- (1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan antara lain:
  - a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
  - b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;
  - c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran;
  - d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed Circuit Television (CCTV); dan/atau
  - e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukan Gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

- (2) Pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.